

LAMPIRAN 1

DOKUMENTASI PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE
DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN
DI STADION BATORO KATONG PONOROGO





LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN NARASUMBER





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
FAKULTAS HUKUM

Jl. Hadi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telepon: (0352) 481134, Faksimile: (0352) 481796, email: akademik@umpn.ac.id website: www.umpn.ac.id
Akreditasi Institut oleh BAN-PT - B
(SK Nomor 77/SK/BAN-PT/Ak-PP/PT/IV/2020)

Nomer: 152/IV.8/PN/2025

1 Juli 2025

Lamp: -

Perihal: Permohonan Ijin Penelitian dan Konfirmasi Data

Kepada

Yth. Kejaksaan Negeri Ponorogo

di

Tempat

Assalamualaikum wa wb.

Dengan Hormat,

Dalam rangka Pencarian data untuk penyusunan Tugas Akhir (Skripsi), maka kami berharap kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan Ijin Penelitian dan Pengadaan data-data bagi mahasiswa kami Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, di kantor bapak/ibu pimpin. Adapun data mahasiswa sebagai berikut

- | | | | |
|---|-------------------|---|---|
| 1 | Nama | : | Faturrahman Wahid Abdullah |
| 2 | NIM | : | 21710251 |
| 3 | Fakultas/ Prodi | : | Hukum/ Ilmu Hukum |
| 4 | Semester | : | VIII (delapan) |
| 5 | Alamat Mahasiswa | : | Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo |
| 6 | Waktu Penelitian | : | 6 bulan |
| 7 | Judul Penelitian | : | Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian di Stadion Butoyo Katong Ponorogo |
| 8 | Data Yang di Cari | : | 1. Data Primer
Survey/Pengamatan Lapangan, Wawancara
2. Data Sekunder
Data lain yang berkaitan dengan penelitian |
| 9 | Lokasi Penelitian | : | Kejaksaan Negeri Ponorogo |

Demikian atas pemberian ijin, bantuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum wa wb.

Mengetahui,
Dekan

Dosen Pembimbing.

Dr. Ferry Irawan Febrianyah, SH, M.Hum
NIK. 19800406 201802 12

Dr. Yogi Prasetyo, SH, MH
NIK. 19821101 201204 13



Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian di Stadion Batoro Katong Ponorogo

Latar Belakang

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan penuntutan serta menjalankan tugas lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan perannya, Kejaksaan bertanggung jawab menegakkan hukum secara adil dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, dan kemanusiaan. Sebagai wujud komitmen terhadap prinsip keadilan yang berorientasi pada pemulihan, berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mengatur penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan pemulihan keadaan dan melibatkan semua pihak terkait, bukan semata-mata pemberian hukuman.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara kasus tindak pidana pencurian di Stadion Batoro Katong Ponorogo?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian di Stadion Batoro Katong Ponorogo?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan, yaitu metode yang mengkaji penerapan dan dampak hukum di masyarakat. Fokusnya adalah mengumpulkan data langsung dari masyarakat melalui wawancara, observasi, dan studi kasus, untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik, bukan hanya berdasarkan norma atau peraturan tertulis.



Hasil Penelitian

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa metode penyelesaian perkara berdasarkan *Restorative Justice* dalam kasus pencurian di Stadion Batoro Katong Ponorogo berhasil diselesaikan secara damai ini membuktikan bahwa pendekatan *restorative justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana ringan yang lebih humanis, efisien, dan berorientasi pada pemulihan dibandingkan dengan proses peradilan formal yang bersifat *retributif*, sesuai dengan Perja Nomor 15 Tahun 2020. Proses mediasi berlangsung menghasilkan kesepakatan damai tanpa syarat yang didukung oleh aparat hukum, kesediaan korban dan pelaku, serta keterlibatan masyarakat. Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan SDM dan pemahaman masyarakat, data Kejaksaan Negeri Ponorogo tahun 2024 mencatat bahwa seluruh 4 kasus yang diajukan melalui mekanisme ini berhasil diselesaikan, menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* efektif diterapkan dalam penyelesaian perkara ringan di tingkat lokal, serta mendapat penerimaan positif dari seluruh pihak yang terlibat.

Faturrohman Wahid Abdullah
(21710251)

